



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

# Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**

## Dewan Pers Selesaikan 3 Pengaduan Terkait KEJ dan Keluarkan 1 PPR

**B**ulan Oktober 2013, Dewan Pers berhasil menyelesaikan tiga pengaduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

HAL  
5



## Presiden SBY Berterimakasih Atas Kritik Pers

Margiono: Uji Kompetensi Wartawan Ditingkatkan

HAL  
12

## Pers Berperan Penting Jadikan Pemilu 2014 Jujur dan Adil



“”

Yang berkaitan dengan gugatan keberatan dari masyarakat dalam kaitannya pemberitaan media massa itu menjadi bagian dari Dewan Pers untuk menanganinya.

HAL  
2

## Beri Keleluasaan Kepada Pers untuk Berperan Dalam Pemilu

“

Peran pers yang maksimal dalam Pemilu dapat tercapai apabila pers tidak meliput hanya dari sisi kompetisi para peserta pemilu

”

HAL  
4

Ninok Leksono



## Hak Jawab Pers di Indonesia

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan Wayan Adhi Prastana, SH.

HAL  
7



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan

## Pers Berperan Penting Jadikan Pemilu 2014 Jujur dan Adil



Yang berkaitan dengan gugatan keberatan dari masyarakat dalam kaitannya pemberitaan media massa itu menjadi bagian dari Dewan Pers untuk menanganinya.

**K**etua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan, agar pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 berkualitas dan mencapai asas jurdil (jujur dan adil), diperlukan peran pers dalam menyiarkan dan memberitakan secara luas, independen dan profesional. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi yang benar, akurat dan akuntabel terkait Pemilu 2014.

"Sehingga, pers sesungguhnya juga memiliki peran yang penting dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2014 agar berjalan secara jurdil," ujar Bagir Manan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPR RI, yang membahas kerja sama KPU-Lemsaneg dalam pengamanan data Pemilu 2014, Kamis (3|10|2013).

Bagir Manan mengatakan, terkait peran dan fungsi Dewan Pers dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi persoalan gugatan pemberitaan, pihaknya juga bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Yang berkaitan dengan gugatan keberatan dari masyarakat dalam kaitannya pemberitaan media massa itu menjadi bagian dari Dewan Pers

untuk menanganinya. Sementara terkait dengan keberatan atau gugatan yang muncul dari penyiaran, itu dilakukan oleh KPI," jelasnya.

### Kedepankan Edukasi

Dalam pada itu, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Jimmy Silalahi, menghimbau agar media massa baik cetak maupun elektronik untuk lebih mengedepankan aspek edukasi Pemilihan Umum ke masyarakat."Edukasi ini terkait waktu pelaksanaan, tata cara, hak pilih dan lain-lain", ujarnya.

Berbicara dalam "Sosialisasi Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 bagi Media Massa", di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas di Purwokerto, Kamis (10|10|2013), Jimmy selanjutnya menambahkan, kampanye Pemilu di media dilarang mengangkat isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selain itu, kata dia, kampanye pemilu di media harus menganut prinsip netral, yakni adil dan berimbang terkait dengan alokasi waktu, frekuensi, durasi, jumlah halaman, dan transparansi penawaran harga."Yang

menjadi pertanyaan adalah apakah pers di Indonesia sudah profesional dalam menghadapi Pemilu," katanya.

Ia mengingatkan, media massa harus tetap berpijak pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik. Dalam hal ini, kata dia, pers harus bebas dari campur tangan pihak lain, independen, antipembredelan, bebas dari intervensi, serta bebas dari intimidasi dan segala bentuk ancaman lainnya.

Menurut dia, data Pengaduan ke Dewan Pers hingga akhir tahun 2012 sebanyak 86 persen akibat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ)."Hasil penelitian Dewan Pers yang melibatkan 1.200 responden wartawan cetak, televisi, radio, online di 33 propinsi diketahui sebanyak 48 persen pernah membaca sebagian KEJ, 42 persen pernah membaca seluruh KEJ, dan 10 persen belum pernah sama sekali membaca KEJ," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pers harus memerhatikan hal-hal penting dalam kampanye Pemilu di media. Menurut dia, kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu."Dewan Pers mengawasi kode etik jurnalistik dalam pemberitaan Pemilu," katanya.

Disinggung mengenai keterlibatan jurnalis dalam tim sukses, Jimmy mempersilakan manajemen perusahaan pers untuk mengambil tindakan. ●

(sumber: jurnalparlemen.com, Aktual.co).



# KPU Mendorong Bawaslu, KPI, Dewan Pers Awasi Kampanye Pemilu

**K**omisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong tiga institusi yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk meningkatkan aktivitas pengawasan kampanye peserta Pemilihan Umum 2014 di media massa.

“Kami berharap baik Bawaslu, KPI dan Dewan Pers dapat meningkatkan pengawasan media massa terkait kampanye dan Pemilu 2014, mengingatkan KPU masih memiliki sejumlah tahapan persiapan Pemilu yang harus ditangani,” kata Ketua KPU Husni Kamal Manik di Jakarta, Jumat (4|10|2013).

Salah satu bentuk upaya meningkatkan fungsi pengawasan tersebut dengan menyertakan ketiga institusi tersebut ditambah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam konsinyering bersama tentang kampanye Pemilu 2014 di media massa di Jakarta pada 4—6 Oktober 2013.

“Sementara kami, akan terus melanjutkan tahapan proses persiapan kampanye, termasuk urusan logistik supaya segera selesai hingga Desember 2013 mendatang,” ujarnya.

## Banyak Tugas

Menurut Husni, komisinya masih memiliki banyak tugas untuk diselesaikan selain juga perlu mempersiapkan persiapan tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang akan dimulai 1 Januari 2014 mendatang.

“Tahapan Pilpres akan dimulai 1 Januari 2014, sementara untuk paket Peraturan KPU yang minimalis perlu diisi tujuh jenis. Karena memang PKPU-nya harus satu paket,” katanya.

Keadaan tersebut menggiring KPU untuk meminta peran aktif dominan dari Bawaslu, KPI dan Dewan Pers. “Dengan kondisi demikian peran KPI, Dewan Pers dan tentunya Bawaslu diharapkan dapat lebih dominan dalam memantau kegiatan-kegiatan mana saja yang digolongkan kampanye serta sejenisnya,” kata Husni.

Husni berharap agar proses konsinyering tersebut dapat menghasilkan rumusan yang lebih nyata, aplikatif dan menyentuh terhadap obyek yang ingin dituju, yaitu kampanye partai politik peserta Pemilu 2014 di media massa. “Dalam tiga hari mendatang harus dihasilkan sesuatu yang lebih nyata, aplikatif dan menyentuh terhadap

obyek yang ingin dituju,” ujarnya.

Husni menegaskan bahwa peraturan dan perundang-undangan yang menjadi acuan bukan hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun juga merujuk pada UU No. 32/2002 tentang Penyiaran serta UU No.40/1999 tentang Pers.

Sejumlah tema besar pedoman yang dirumuskan dalam konsinyering tersebut antara lain adalah terkait materi, waktu, larangan dan sanksi dalam kampanye Pemilu 2014 di media massa. •

(Sumber: antaranews.com)

## Media Massa Cenderung Pentingkan Eksklusivitas, Melupakan KEJ

**D**ewasa ini pemberitaan media massa cenderung tidak merujuk kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Hal ini terjadi karena setiap media berlomba untuk mendapat eksklusivitas semata dan meniadakan rambu-rambu dalam pemberitaan. “Pemberitaan media itu terkadang hanya mementingkan eksklusif saja. Bahkan terkadang melupakan apa landasan pemberitaan tersebut, yakni Kode Etik Jurnalistik,” ujar anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Leanika Tanjung, dalam acara ‘Sosialisasi dan Diskusi Jurnalis dalam Pemberitaan yang Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban’ di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (18|10|2013).

Menurutnya, dengan mementingkan eksklusivitas semata, banyak pemberitaan keluar dari jalur yang semestinya. Biasanya, kata Lea, dengan ingin menjadi yang pertama, *cover both side* dari sebuah berita tidak terpenuhi.

“Eksklusif itu hanya memotong *cover both side* pemberitaan. Hal itu karena semua media kini merujuk kepada yang pertama menyajikan dan tidak memikirkan pelanggaran yang telah ada dalam Kode Etik Jurnalistik,” kata dia.

Ia meminta seluruh pemberitaan hendaknya berimbang antara *disclaimer* dengan bantahan kepada pihak yang disudutkan. Menurut Lea, pemberitaan jangan terpaku kepada kecepatan dan eksklusivitas. “Intinya pemberitaan harus berimbang. Kemudian perlu diingat jangan hanya mementingkan kecepatan dan eksklusivitas, karena akan berisiko melanggar KEJ,” tegasnya. •

(sumber: Liputan6.com)



# Beri Keleluasaan Kepada Pers untuk Berperan Dalam Pemilu

**P**ers dapat menjalankan peran maksimal untuk ikut menyukseskan Pemilu 2014 apabila diberi keleluasaan bekerja. Karena itu, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, meminta tidak banyak aturan yang dapat mengendalikan pers, terutama yang terkait dengan Pemilu.

“Saya sangat menganjurkan pers diberi keleluasaan,” kata Bagir Manan saat menjadi pembicara dalam diskusi tentang peran pers untuk proses edukasi pemilih di Gedung Dewan Pers, Jakarta, akhir pekan lalu. Diskusi ini dihadiri, antara lain, pimpinan perusahaan pers dan organisasi pers.

Menurutnya, fungsi natural pers adalah melakukan pengawasan dan kritik. Kalau pers tidak melakukan hal itu, dia menjadi pers propaganda.

Ia menambahkan, melalui Pemilu rakyat menginginkan perubahan. Namun, rakyat tidak dalam posisi merumuskan apa perubahan dan harapan itu. Di sini, pers dapat membantu rakyat untuk perumusannya.

Pemilu menjadi pesta rakyat. Karena itu, rakyat harus bergembira. Namun, mantan Ketua Mahkamah Agung ini mendapat kesan, dari berbagai kegiatan resmi, seperti pemilu yang akan datang penuh kemungkinan yang tidak enak. Ada banyak ancaman dan aturan. “Janganlah buat suasana seperti itu,” katanya.

Dalam demokrasi, menurutnya, tidak pernah ada brainwashing. Sebab, di satu pihak orang berhak mengatakan dirinya terbaik, tapi di lain pihak ada kebebasan orang untuk memilih. Ia berharap, rakyat terutama peserta dan penyelenggara pemilu tidak terjebak dalam isu-isu yang tidak penting, karena rakyat bebas memilih.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Rohmad Hadiwijoyo berpendapat, saat ini pers menjadi pihak yang paling diharapkan dapat mendukung kesuksesan pemilu.

Menurutnya, salah satu peran pers yaitu menekan angka “golongan

““

Peran pers yang maksimal dalam Pemilu dapat tercapai apabila pers tidak meliput hanya dari sisi kompetisi para peserta pemilu. ””

**Ninok Leksono**

putih”. Sebab, kalau rakyat sudah antipati terhadap proses pemilu, tidak ada yang diharapkan lagi dari Pemilu. “Pers sebagai pilar keempat, mau jadi wasit yang adil atau ikut ‘demokrasi wani piro?’” tegas pria yang hobi wayang ini.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Ninok Leksono, melihat Pemilu hanya satu dari sekian banyak isu yang harus diperhatikan pers. Ada isu lain seperti korupsi, penegakan kedaulatan pangan dan energi, penanggulangan kemiskinan, dan perubahan iklim.

Peran pers yang maksimal dalam Pemilu dapat tercapai apabila pers tidak meliput hanya dari sisi kompetisi para peserta pemilu. Pers tidak berpihak pada partai tertentu, biasanya partai besar. Kemudian, redaksi pers mempunyai perencanaan komprehensif tentang peliputan pemilu.

“Akan lebih diperkaya hasil pencerahan kepada masyarakat kalau setiap media memiliki visi tentang pemilu,” ujarnya.

Ia menambahkan, freedom for bagi pers adalah menjadi agen perubahan dan pencerahan pada masyarakat tentang politik yang berkualitas. Pers menjadi inspirasi untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Pemilu secara formal sudah dilakukan, tetapi hasilnya disayangkan belum melahirkan Indonesia baru,” ungkapnya. •

## PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

## REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Agape Siregar, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

## Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030  
E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id  
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))



## Dewan Pers Selesaikan 3 Pengaduan Terkait KEJ dan **Keluarkan** 1 PPR

**B**ulan Oktober 2013, Dewan Pers berhasil menyelesaikan tiga pengaduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pertama, pengaduan Abdul Rahman, Andi Muliani dan Ahmad Yani terhadap surat kabar *Tipikor Investigasi*. Kedua, pengaduan Parluhutan Siregar terhadap Surat Kabar Harian (SKH) *Orbit*. Ketiga, Pengaduan Suwiro Heriyanto dan Iis Maesaroh terhadap SKH *Tangerang Raya*. Kemudian Dewan Pers mengeluarkan satu Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terkait sengketa antara SKH *Sinar Indonesia Baru (SIB)* dan PT. Toba Pulp Lestari. Kasusnya sebagai berikut:

### **SKH *Tangerang Raya***

Dewan Pers menerima pengaduan dari Suwiro Heriyanto dan Iis Maesaroh, tertanggal 4 September 2013, atas berita Harian *Tangerang Raya* berjudul "Istri Dosen Tangkap Basah Suami Kumpul Kebo" (edisi 2 September 2013). Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 22 Oktober 2013 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita Harian *Tangerang Raya* melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi, dan memuat opini yang menghakimi. Harian *Tangerang Raya* telah memuat bantahan dari Saudara Iis Maesaroh berjudul "Istri Suwiro, Iis Akan Tuntut Balik Ulfiah" pada edisi 3 September 2013, namun Dewan Pers menilai bantahan tersebut belum cukup memadai untuk penyelesaian kasus ini.



**Penyelesaian Pengaduan -** Ketua Komisi Pengaduan M. Ridlo Eisy bersalaman dengan Suwiro Hariyanto bersama Iis Maesaroh sesuai penandatanganan penyelesaian sengketa pers dengan Harian *Tangerang Raya* (10|22|2013).

Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut: *Tangerang Raya* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada pengadu dan pembaca; *Tangerang Raya* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang Pengadu; Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

### **Suratkabar *Tipikor Investigasi***

Dewan Pers menerima pengaduan dari Abdul Rahman, Andi Muliani, dan Ahmad Yani, melalui Kantor Hukum Is & Rekan, tertanggal 24 Juli 2013, atas 2 (dua) berita *Tipikor Investigasi*. Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 8 Oktober 2013 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi

tersebut, Dewan Pers menilai berita *Tipikor Investigasi* melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi, dan memuat opini yang menghakimi. Dewan Pers juga menemukan adanya konflik kepentingan, karena sumber utama berita tersebut adalah wartawan *Tipikor Investigasi* yang sedang terlibat sengketa dengan Pengadu.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut: *Tipikor Investigasi* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai pernyataan permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat; *Tipikor Investigasi* bersedia memuat Risalah Penyelesaian ini bersamaan dengan pemuatan permintaan maaf dari redaksi *Tipikor Investigasi*; *Tipikor Investigasi* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang Pengadu dan tidak mengulangi kesalahan serupa.



### SKH *Orbit*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Drs. Parluhutan Siregar, MSP, Anggota DPRD Sumatera Utara, melalui kuasa hukum Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Amanat Keadilan Sumatera Utara, atas 5 berita Harian *Orbit*, Sumatera Utara. Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 9 Oktober 2013 di Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita Harian *Orbit* melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi, dan tidak menerapkan asas praduga tidak bersalah. *Orbit* telah memuat tiga Hak Jawab dari Pengadu, namun Dewan Pers menilai, pemuatan Hak Jawab tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi Pengadu.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut: *Orbit* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional (sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab) di halaman pertama disertai pernyataan permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat; *Orbit* bersedia memuat Risalah Penyelesaian ini bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab dan permintaan maaf dari redaksi *Orbit*; *Orbit* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang Pengadu dan tidak mengulangi kesalahan serupa, khususnya terkait dengan keharusan untuk menulis berita secara berimbang dan tidak memuat opini yang menghakimi; Kedua pihak

sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

### PPR untuk SKH *SIB*

Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap SKH *Sinar Indonesia Baru* (*SIB*) dalam sengketa pemberitaan dengan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Kedua pihak mengadu kepada Dewan Pers. Harian *SIB* mengadu tentang Hak Jawab yang dilayangkan PT TPL. Harian *SIB* menilai permintaan pelayanan Hak Jawab dari TPL berlebihan. Sedangkan PT TPL melayangkan pengaduan kepada Dewan Pers karena tidak puas atas pelayanan Hak Jawab itu.

Dewan Pers meminta klarifikasi dan keterangan dari kedua pihak pada 9 Oktober 2013 di Medan, Sumatera Utara. Dalam forum klarifikasi tersebut, tidak tercapai kesepakatan untuk

menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dewan Pers menilai berita-berita *Sinar Indonesia Baru* yang dipersoalkan oleh PT. Toba Pulp Lestari kurang berimbang sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik; pemuatan Hak Jawab dari PT. Toba Pulp Lestari yang telah dilakukan oleh *Sinar Indonesia Baru* tidak menyalahi Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab.

Dewan Pers merekomendasikan Harian *Sinar Indonesia Baru* dan PT. Toba Pulp Lestari untuk menjalin komunikasi yang lebih baik, agar berita-berita tentang PT. Toba Pulp Lestari lebih berimbang; Harian *Sinar Indonesia Baru* agar senantiasa secara sungguh-sungguh memperhatikan dan menegakkan Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. •

*Baca selengkapnya di*  
[www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)



**Penyelesaian Pengaduan** - Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan Abdul Rahman, Andi Muliani, dan Ahmad Yani, melalui Kantor Hukum Is & Rekan terhadap surat kabar *Tipikor Investigasi* (8|10|2013).



# Hak Jawab Pers di Indonesia

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan Wayan Adhi Prastana, SH.<sup>1</sup>

## I. Latar Belakang

Kebebasan pers yang sebelumnya tertekan ketika rezim Orde Baru seolah meledak dan tak terkendali setelah era reformasi. Dengan alasan demokrasi dan kebebasan berpendapat dan berkreasi, media berlomba-lomba menyajikan berita secepat mungkin. Namun apakah penyampaian berita ini telah sesuai dengan koridor hukum dan etika yang ada?

Dari hasil catatan Dewan Pers, pelanggaran kode etik pers pada tahun 2011 dari aduan masyarakat tercatat cukup tinggi.<sup>2</sup> Pelanggaran yang dilakukan mencakup: berita yang tidak berimbang (22 kasus), mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi (10 kasus), dan berita yang tidak akurat (10 kasus). Selain itu terdapat juga kasus tidak melakukan konfirmasi (6), ketidakjelasan narasumber (4), dan tidak profesional dalam mencari berita (4).<sup>3</sup> Bentuk pelanggaran dari kasus-kasus ini dapat berupa penyampaian informasi yang salah hingga penampilan foto atau gambar yang tidak layak.

Dari data ini dapat dilihat bahwa kondisi pers di Indonesia masih jauh dari ideal. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk membantu memperbaiki kondisi ini? Salah satu alat yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Pers adalah Hak Jawab.

## II. Hak Jawab

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang

untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.<sup>4</sup> Lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Pers No. 9 tentang Pedoman Hak Jawab, bahwa Hak Jawab dipaparkan dengan lebih terperinci yaitu adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan.<sup>5</sup>

Dari definisi di atas dapat dijabarkan unsur-unsur hak jawab terdiri dari: (1) hak seorang, kelompok, organisasi atau badan hukum, (2) untuk menanggapi dan menyanggah, (3) pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, (4) merugikan nama baik.

Menurut Wina Armada Sukardi, Hak Jawab memiliki beberapa fungsi, antara lain:<sup>6</sup>

- a. Memenuhi prinsip pemberitaan yang *fair*.
- b. Memenuhi unsur demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
- c. Menghindari korban sosial.
- d. Mencegah munculnya kerugian yang lebih besar.
- e. Menghindari ongkos perkara yang mahal.
- f. Bentuk kontrol atau pengawasan dari masyarakat.
- g. Pelaksanaan itikad baik pers.
- h. Salah satu bentuk hukuman tidak langsung.

Di dunia internasional, hak jawab dikenal dengan berbagai istilah salah satunya *correction*. Chris Frost menyebutkan "a *correction* is used to amend an incorrect fact of false impression that might otherwise blemish the full truth the journalist was aiming to provide the consumer."<sup>7</sup> Dari penjelasan Frost dapat dilihat bahwa *correction* digunakan untuk memperbaiki atau mengoreksi fakta keliru atau impresi yang keliru yang jika dibiarkan, dapat mengaburkan fakta yang sesungguhnya yang seharusnya disampaikan oleh media.

Penggunaan hak jawab dalam sengketa pers di Indonesia, sesungguhnya telah lama direkomendasikan oleh Mahkamah Agung. Yurisprudensi dari penggunaan hak jawab dapat dilihat pada putusan Kasasi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung terdiri dari M. Yahya Harahap, SH (Ketua) dengan Hakim Anggota H. Yahya, SH dan Kohar Hari Soemarmo, SH dalam perkara No. 3173.K/Pdt/1991, pada tanggal 28 April 1993,<sup>8</sup> antara Anif vs Harian *Garuda*.

Perkara ini berawal dari tuduhan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Anif kepada surat kabar Harian *Garuda*. Anif (Penggugat) yang merupakan Direktur Utama PT. Anugrah Langkat Makmur, menggugat Harian *Garuda* (Tergugat) karena menilai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Anif merasa pemberitaan Harian *Garuda* yang menuduhnya menjalankan usaha yang merugikan rakyat mencemarkan nama baiknya dan membuatnya mengalami kerugian



moril dan materiil. Kemudian, Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No.14/Pdt/G/1990 tertanggal 11 Februari 1991 menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini menarik, karena pada persidangan menurut keterangan dari saksi ahli dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pemberitaan oleh Tergugat tersebut belum bersifat melawan hukum. Putusan ini kemudian dalam tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No.150/Pdt/1991 tertanggal 10 Juni 1991. Atas putusan ini, Tergugat mengajukan kasasi dengan alasan bahwa *Judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Padahal, menurut keterangan saksi ahli dari PWI, pemberitaan oleh Tergugat tersebut belum bersifat melawan hukum. Alasan ini diterima oleh Mahkamah Agung dan melalui putusan No.3173 K/Pdt/1991 Majelis Hakim menyatakan pemberitaan yang didalilkan Penggugat tidak dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan alasan:

- *pertama*, pemberitaan yang disampaikan para Tergugat masih dalam kerangka keterbukaan dan demokrasi dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial untuk melindungi kepentingan sekelompok rakyat kecil di Kelurahan Alur II, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat khususnya dan kepentingan rakyat Sumatra Utara serta kepentingan nasional pada umumnya. Harian *Garuda* sebagai pers bukan corong, yang hanya menyuarkan kepentingan Pemerintah dan Pengusaha, tetapi juga menyuarkan penderitaan rakyat.
- *Kedua*, apa yang diungkapkan dalam pemberitaan Harian

*Garuda* tersebut tidak bersifat antagonistik, sukuisme, agamaisme atau rasialisme, tetapi masih dalam batas-batas moral dan etika jurnalistik karena apa yang diberitakan dapat dianggap masih dalam batas nilai-nilai kebenaran yang bersifat estimasi. Sekiranya Penggugat asal merasa pemberitaan itu tidak benar kepada Penggugat asal terbuka pintu lebar-lebar untuk menggunakan hak jawab, namun ternyata hak itu tidak dipergunakan Penggugat asal, sehingga memberi kesimpulan apa yang diberitakan para Tergugat asal mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi.

- *Ketiga*, pemberitaan yang dilakukan dianggap sudah memenuhi batas minimal, *investigasi reporting*, mencari, menemukan dan menyelidiki sumber berita.

Poin kedua pada pertimbangan tersebut di atas selanjutnya menjadi yurisprudensi dari penggunaan hak jawab dalam sengketa pers terutama terkait pencemaran nama baik atau untuk menanggapi karya jurnalistik yang dinilai tidak sesuai dengan kode etik.

### III. Menggunakan Hak Jawab untuk menanggapi karya jurnalistik yang dinilai bermasalah

Jika kita melihat secara seksama laporan pelanggaran kode etik yang dipaparkan sebelumnya, bentuk karya jurnalistik yang dinilai bermasalah pada umumnya mengambil bentuk tertulis, suara ataupun visual. Bentuk tertulis biasa disampaikan oleh media cetak, suara biasa disampaikan oleh media elektronik dan visual biasa disampaikan melalui media cetak ataupun elektronik. Karya jurnalistik

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”

tertulis bermasalah dapat berupa: berita yang tidak berimbang, mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, dan berita yang tidak akurat, dsb, sedangkan karya jurnalistik visual bermasalah dapat berupa tampilan foto, gambar, video atau ilustrasi yang dinilai tidak layak. Dalam gugatan ataupun upaya hukum yang ditempuh terhadap karya-karya bermasalah ini biasanya mengerucut pada perbuatan melawan hukum, seperti pada kasus Anif vs Harian *Garuda*.

Upaya hukum ini, seperti yang dipaparkan oleh Sukardi, dilakukan karena pihak yang dirugikan merasa menjadi korban sosial. Menurutnya, berita yang salah dapat merusak pribadi seseorang, menimbulkan gangguan emosional pada korban dari pemberitaan tersebut, sehingga membuatnya menjadi korban sosial.<sup>9</sup> Pada kasus Tomy Winata v. *Tempo*, Tomy Winata menggugat *Tempo* karena dinilai telah mencemarkan nama baiknya dalam pemberitaan yang dimuat *Tempo*, sehingga mencemarkan harkat dan martabat dan merusak nama baiknya.

Contoh lain dapat dilihat pada pemuatan ilustrasi sampul suatu Majalah Nasional yang bergambar politikus Indonesia yang menimbulkan kesan subjektif menghakimi sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan pendapat bahwa kesan ini tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sedangkan, pada





penafsiran Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, disebutkan bahwa dalam rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara harus ditampilkan secara berimbang. Pada Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik ditegaskan kembali mengenai asas praduga tak bersalah dan keharusan wartawan untuk menyampaikan karya jurnalistiknya tanpa mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi: "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah."<sup>10</sup> Mengacu pada ketentuan ini, meskipun ilustrasi tidak secara eksplisit atau tertulis menghakimi, namun ilustrasi tersebut dapat menimbulkan kesan subjektif dan menggiring opini massa ke arah menghakimi. Dengan demikian ilustrasi seperti ini pun dapat diargumentasikan mengandung kebenaran yang bersifat estimasi.

Pentingnya Hak Jawab untuk menanggapi karya-karya jurnalistik seperti yang dicontohkan di atas dapat dilihat pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2241 K/Pdt / 2010. Dalam Putusan ini Majalah *FORUM Keadilan* dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memuat hak jawab yang dilayangkan

kepada majalah tersebut.

Perkara ini berawal dari dilayangkannya gugatan oleh seorang wartawan yang menggugat Jajaran Majalah *FORUM Keadilan*, termasuk di dalamnya: pengelola, pimpinan umum, penanggung jawab, dan pihak terkait lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan karena tidak dimuatnya hak jawab yang dikirim kepada Majalah *FORUM Keadilan*. Sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan, pada tanggal 25 Mei 2007 Dewan Pers telah mengeluarkan pernyataan, penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No. 02/PPR-P/V/ 2007 tentang pengaduan wartawan tersebut terhadap Majalah *FORUM Keadilan*. Isi dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers adalah agar dimuatnya Hak Jawab dari wartawan ini beserta dengan pernyataan, penilaian dan rekomendasi Dewan Pers serta permintaan maaf. Kemudian, pada tanggal 30 April 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Majalah *FORUM Keadilan* melakukan perbuatan melawan hukum yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 5 Maret 2009. Akhirnya, di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya pada tanggal 3 Mei 2011 berpendapat bahwa Tergugat

melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melayani hak jawab yang dikirimkan kepadanya dan tidak mengindahkan rekomendasi Dewan Pers.

#### IV. Penutup

Dari kasus-kasus di atas dapat dilihat bukti dari pendapat Sukardi yang menyatakan bagaimana suatu karya jurnalistik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik, dapat menciptakan korban sosial. Dari pemaparan di atas juga dapat dilihat bagaimana pentingnya hak jawab sebagai sarana untuk memperbaiki kekeliruan karya jurnalistik terutama yang mengandung kebenaran yang bersifat estimasi ataupun yang dinilai mencemarkan nama baik. Mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3173.K/Pdt/1991, tentunya Hak Jawab merupakan cara yang tepat untuk digunakan dalam menanggapi atau menyanggah karya jurnalistik bermasalah terlebih lagi untuk karya yang mengarah ke arah pencemaran nama baik dan bertentangan dengan kode etik jurnalistik, baik yang dilakukan secara visual ataupun tertulis. •

#### Rujukan

1. Penulis merupakan Mediator Senior dan Mediator di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Madyasta Dispute Resolution.
2. Harian Jogja.com, "Dewan Pers: Media banyak abaikan kode etik jurnalistik," <http://www.harianjogja.com/baca/2011/05/10/dewan-pers-media-banyak-abaikan-kode-etik-jurnalistik-146382>, lihat juga: RUPS Dewan Pers, <http://asmonowikan.wordpress.com/2011/12/12/rups-dewan-pers/> diakses pada tgl 29 Agustus 2013.
3. Asmonowikan, "RUPS Dewan Pers", <http://asmonowikan.wordpress.com/2011/12/12/rups-dewan-pers/> diakses pada tgl 29 Agustus 2013.
4. Indonesia, Undang-Undang tentang Pers, UU No. 40 tahun 1999, LN tahun 1999, TLN No. 3887 tahun 1999., Pasal 1 butir 11.
5. Dewan Pers, Peraturan Dewan Pers Tentang Pedoman Hak Jawab, Peraturan Dewan Pers No. 9 /Peraturan-DP/X/2008. Angka.1.
6. Wina Armada Sukardi, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2007). Hlm 55- 62.
7. Chris Frost, *Media Ethics and Self-Regulation*, (London: Pearson Education, 2000). hlm. 135-136, seperti yang dikutip oleh Tjipta Lesmana, "Hak Jawab dan Delik Pengaduan", *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol VIII, No. 1, Juli 2008. hlm. 25.
8. "Yurisprudensi Hak Jawab", <http://pwintt.blogspot.com/2008/05/yurisprudensi-hak-jawab.html>.
9. Tjipta Lesmana, "Hak Jawab dan Delik Penghinaan", *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol VIII, No. 1, Juli 2008. Hlm. 26.
10. Dewan Pers, Surat Keputusan Dewan Pers Tentang Kode Etik Jurnalistik, Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006. Lampiran: Pasal 3. Pada bagian penafsiran disebutkan: (a). menguji informasi berarti melakukan check dan recheck tentang kebenaran informasi itu. (b). berimbang adalah memberikan **ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional**. (c). opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. (d) asas praduga tak bersalah adalah **prinsip tidak menghakimi seseorang**. –cetak tebal oleh penulis.



# Pemimpin Redaksi dalam Perspektif Etik dan UU Pers

**Bagir Manan**  
(Ketua Dewan Pers)



“”

**“Apakah masih ada ruang bagi redaksi tetap independen dari kehendak politik pemilik perusahaan pers?”**

Pada saat ini, hampir di setiap forum pers dengan publik dibicarakan fenomena “wartawan abal-abal” atau “wartawan bodrex”. Suatu bentuk penyalahgunaan fungsi pers. *Yang paling bertanggung jawab adalah redaksi dan perusahaan pers.* Tanggung jawab ini dapat didasarkan pada kaidah etik, dan hubungan kerja antara pekerja dan majikan. Semua perbuatan pekerja dalam melaksanakan tugasnya atau dipahami sebagai sedang menjalankan pekerjaannya adalah tanggung jawab majikan (lihat KUHPdata, Pasal 1601 dst). Lagi-lagi sebuah contoh. Ketika masih menjadi hakim kasasi. Ada kecelakaan kendaraan yang menyebabkan sejumlah orang meninggal. Sopir dikenai pidana baik atas dasar melanggar UU Lalu Lintas maupun karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati (lihat, KUHPid, Pasal 359 jo Pasal 361). Ahli waris keluarga yang meninggal menggugat dan menuntut ganti kerugian kepada majikan sopir atas dasar pertanggungjawaban majikan. Gugatan itu dikabulkan majelis Mahkamah Agung atas dasar tanggung jawab majikan dalam hubungan kerja, walaupun tidak ada perjanjian kerja (*individueel overeenkomst* maupun *collectief overeenkomst*).

Kedua; wartawan dapat dikenai pertanggungjawaban hukum—walaupun sedang menjalankan tugas jurnalistik—karena perbuatannya

memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan pidana. Beberapa contoh:

- (1) Seorang wartawan, memasuki halaman atau rumah orang (cq. sumber berita) tanpa izin dan pemilik atau penghuni berkeberatan, merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana (*stafbaar*) sekalipun dilakukan untuk suatu tugas jurnalistik.
- (2) Seorang wartawan menggunakan lensa jarak jauh mengintai kegiatan pribadi seseorang dalam rumah, merupakan suatu pelanggaran privasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (pidana atau perdata).
- (3) Seorang wartawan yang sedang meliput berita merasa dihalangi seorang petugas atau pejabat. Wartawan mengucapkan, misalnya kata-kata: “kamu bodoh”, atau “kamu sekolahan tetapi otakmu di dengkul.” Dapat juga terjadi ada adu mulut dengan petugas, wartawan yang sedang meliput, meninju atau menempeleng petugas yang dianggap menghalangi. Perbuatan-

perbuatan ini merupakan perbuatan pidana (perbuatan tidak menyenangkan, menghina, dan penganiayaan) yang menjadi tanggung jawab hukum wartawan yang bersangkutan, walaupun sedang melakukan tugas jurnalistik.

- (4) Suatu saat, beberapa wartawan menyertai (ikut) polisi memeriksa sebuah rumah yang diduga terkait dengan suatu perbuatan pidana. Polisi sebagai penyidik memasuki semua ruangan. Para wartawan, dalam rangka peliputan, ikut memasuki semua ruangan, *termasuk ruang pribadi putri-putri tuan rumah*. Para putri itu berkeberatan dan menyatakan, para wartawan memasuki ruang yang merupakan bagian dari privasi. Wartawan tidak memiliki wewenang seperti polisi yang sedang melakukan tugas penyelidikan (tidak ada ruang yang terlarang bagi polisi). Wartawan harus menghormati *the right of privacy*, walaupun sedang menjalankan tugas jurnalistik.



Contoh-contoh di atas menunjukkan wartawan tidak kebal karena sedang menjalankan tugas jurnalistik. *Pertama*; wartawan dapat diminta pertanggungjawaban oleh redaksi atau perusahaan pers yang bersangkutan. *Kedua*; bertanggung jawab secara pribadi (*persoonlijk*) karena pelanggaran hukum, walaupun sedang menjalankan tugas jurnalistik.

## 1. Redaksi dan Perusahaan

Redaksi (cq. pemimpin redaksi) adalah pengelola isi (*content*) pers atau media yang akan diterbitkan. Pertanyaannya: “Apakah tanggung jawab mengelola isi (*content*) tersebut dapat dipisahkan dari perusahaan pers yang menerbitkan pers atau media yang bersangkutan?”

Meskipun secara normatif dapat dibedakan antara perusahaan pers (tunduk pada hukum-hukum perusahaan), dengan pengelolaan isi (*content*) pers atau media yang diterbitkan, antara dua fungsi itu tidak mungkin dipisahkan.

Dalam kenyataan, realisasi atau tercapai atau tidak tercapai tujuan perusahaan pers sebagian besar ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan penerbitan—cq. isi (*content*) pers. *Dengan perkataan lain, dari segi hubungan kerja, redaksi adalah alat perusahaan (meskipun mungkin bukan satu-satunya), untuk mencapai tujuan perusahaan sebagai usaha pers.*

Telah sangat banyak tulisan ilmiah atau bukan ilmiah yang menyatakan, pers tidak lagi sekedar alat informasi publik. Pers pada saat ini menjalankan bermacam-macam fungsi. Paling tidak, ada dua fungsi pers yang acap kali menimbulkan kerisauan yaitu fungsi ekonomi (pers sebagai industri) dan fungsi politik (pers partisan atau setidaknya-tidaknya memiliki kecenderungan politik tertentu). Kerisauan ini menimbulkan

persoalan pada hubungan internal (cq. hubungan antara persoalan pers dengan redaksi), dan hubungan eksternal (cq. asas pers independen dan pers sebagai sarana publik).

*Pertama*; asas pers independen dan sebagai sarana publik. Apabila redaksi terlalu menekankan fungsinya sebagai alat perusahaan (apalagi yang sangat mengkedepankan mencari laba sebanyak-banyaknya), publik dapat merasakan tidak mendapat penghargaan secara wajar dan layak. Misalnya, selingan iklan yang terlalu lama melebihi potongan cerita atau berita, akan dirasakan sangat menekan. Dalam hal semacam itu, fungsi redaksi dipandang tidak lain dari fungsi ekonomi perusahaan pers dan mengabaikan kepentingan publik.

*Kedua*; pengelola perusahaan, cq. pemilik perusahaan yang menjadi pelaku politik. Pada saat ini, kenyataan pemilik atau yang menguasai perusahaan pers sebagai pelaku politik sangat banyak dipertanyakan. Ada semacam asumsi, pers yang berada di bawah naungan pelaku politik, tidak mungkin menjalankan secara wajar fungsi pers bebas. Fungsi redaksi tidak lain dari kewajiban menjalankan kepentingan politik dari pelaku politik pemilik atau yang menguasai perusahaan pers. Lagi-lagi hal

semacam itu menimbulkan pertanyaan: “Apakah masih ada ruang bagi redaksi tetap independen dari kehendak politik pemilik perusahaan pers?” Telah dikemukakan, redaksi tidak mungkin terisolasi secara total dari kepentingan perusahaan cq. pemilik perusahaan. Harus diterima sebagai kenyataan, pers yang dimiliki pelaku politik akan menjalankan kepentingan politik atau kepentingan lain dari pemilik perusahaan pers.

Bertalian dengan pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan di atas, dan untuk menjaga secara berimbang kepentingan publik, pemeliharaan asas-asas pers bebas di satu pihak dan kepentingan pemilik atau yang menguasai perusahaan pers, di pihak lain, perlu dikembangkan: **“Bagaimana semestinya hubungan redaksi dengan pemilik atau yang menguasai perusahaan pers? *Salah satu ukuran yang dapat dijadikan dasar adalah suatu hubungan yang saling menjaga antara kepentingan publik, kepentingan pers bebas dan kepentingan-kepentingan ekonomi. Dapat pula ditambahkan, pers yang terlalu menekan fungsi ekonomi dan atau fungsi politik dapat kehilangan kepercayaan publik dan hal itu merupakan jalan kemunduran pers yang bersangkutan.*”**



**DEWAN PERS KITA** - Acara Dewan Pers Kita yang disiarkan TVRI, 18 Oktober 2013 menghadirkan pembicara antara lain Karaniya Dharmasaputra selaku CEO [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id) dan Ninok Leksono, Ketua Komisi Pengembangan Pofesi Wartawan, Penelitian dan Pendataan Perusahaan Pers Dewan Pers.



# Presiden SBY Berterimakasih Atas Kritik Pers Margiono: Uji Kompetensi Wartawan Ditingkatkan

**K**endati sering mendapat kritik selama kepemimpinannya, namun Presiden berterimakasih. Tanpa kritik-kritik tersebut, mungkin ia tidak akan bertahan hingga tahun kesembilan masa pemerintahannya.

"Ini silakan ditulis. Saya adalah salah satu korban pers," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain sambutannya saat silaturahmi dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (23|10|2013).

Pernyataan yang dilontarkan dengan nada canda tersebut kontan disambut tawa insanpers yang hadir. Namun, Presiden justru berterimakasih. "Kalau dari hari pertama kepemimpinan saya tidak dikritisi, mungkin saya akan jatuh, kebijakan-kebijakan yang saya buat akan aneh. Saya mengucapkan terima kasih atas semua itu. Banyak kisah diktator setelah 30 tahun, yang tanpa kritik dari pers, jatuhnya setengah mati," SBY menambahkan.

Kepala Negara setuju bahwa pers adalah cermin kenyataan. Jadi, jika ada sebuah fakta adalah hak pers untuk memberitakannya. Apabila ada kebijakan pemerintah yang dianggap salah, maka pers pun berhak untuk mengkritiknya, karena memang begitulah demokrasi. Namun, lanjut SBY, kritik atau tanggapan tersebut harus jelas tentang keputusan, kebijakan, ataupun program pemerintahan yang mana.

"Kekuasaan pers besar sekali, jangan tergoda. Korbannya bisa sangat banyak. Kalau orang diberitakan besar-besaran ternyata dia tidak salah, itu tujuh turunan menanggung akibatnya," SBY mengingatkan.

Presiden SBY silaturahmi dengan pengurus PWI Pusat di Hotel Novotel, Banjarbaru, Kalsel, Rabu (2310) sore.



Foto: [abrorpresidenri.go.id](http://abrorpresidenri.go.id)



Memang masyarakat tidak mudah percaya terhadap berita yang tidak benar. Namun, menurut Presiden, dari 250 juta penduduk Indonesia, ada diantaranya yang bisa menalar suatu berita, tapi ada pula yang langsung membenarkan berita apapun yang dimunculkan oleh media.

Presiden menegaskan kembali dukungannya atas peran pers untuk menjadi alat demokrasi, pembangunan, kebenaran dan keadilan, serta alat untuk menuju peradaban yang lebih baik. Misalnya, mengenai peran penting pers dalam pemilihan umum tahun depan.

Kepala Negara mengajak insan pers memikirkan demokrasi kita yang lebih matang. "Saudara punya semuanya itu. Bagaimana baiknya pers dan media menjadi kekuatan yang luar biasa menuju negara yang maju dan modern, silakan dipikirkan dan dirumuskan oleh para pemimpin, tokoh, dan insan persnya," Presiden SBY berpesan.

## Uji Kompetensi

Ketua Umum PWI Pusat Margiono, yang terpilih kembali untuk periode 2013-2018, mengakui memang masih terdapat kelemahan di dalam tubuh insan pers. Masih terdapat pengembangan opini yang menghakimi. Bahkan ada pihak-pihak yang menggunakan pers untuk mengembangkan etika buruk. "Kepada pers, kami pahami bahwa salah satu pilihan menghentikan penggunaan jurnalistik untuk etika yang tidak baik adalah dengan meningkatkan uji kompetensi wartawan," kata Margiono.

Pada kesempatan itu, Margiono juga menyinggung soal berkembangnya media sosial yang dianggap cukup menarik, tetapi mengkhawatirkan karena belum memiliki perangkat kontrol dan kode etik yang lemah. "Dengan berkembangnya media sosial menyadarkan kami bahwa peranan pers akan semakin penting untuk menyajikan info yang teruji untuk menjernihkan desas-desus dan spekulasi yang sering muncul di media sosial," Margiono menambahkan. •

(sumber: [presidenri.go.id](http://presidenri.go.id), [manado.tribunnews.com](http://manado.tribunnews.com))

